



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.B/2012/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MATHEUS AMLENI** alias **THEUS** alias

RACUN ;

Tempat lahir : Oenaes – Lurasik ;

Umur/ Tgl Lahir : 22 Tahun/ 30 Januari 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banaob Kilometer 6 Jurusan Kupang, RT.

015, RW. 004, Kelurahan Maubeli,

Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten

Timor Tengah Utara ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

-----Bahwa terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan :-----

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d 26 Juni 2012 ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012 ;-----
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 09 September 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2012 Nomor : PDM – 04/ Kefam/ 06/ 2012, yang pada pokoknya menuntut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **Matheus Amleni** alias **Theus** alias **Racun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban **Rofinus Tejo Asuk Manesanulu** alias **Rofis** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat 1KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Matheus Amleni** alias **Theus** alias **Racun** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) terdakwa secara lisan pada tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya pada dirinya dengan alasan terdakwa ingin menyelesaikan studinya ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

-----Bahwa terdakwa Matheus Amleni alias Teus alias Racun, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan Gedung Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Timor Kilometer 9 Jurusan Kupang, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofis, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama-sama 2 (dua) teman saksi an. Saksi Ermalinda Kai Mesa alias Linda dan saksi Maria Yempiana Kaidau alias Yempi berjalan didepan Kompleks Universitas Timor tepatnya di depan Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan ketika saksi korban dan kedua saksi tersebut melintas di depan kantin, terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama-sama teman-temannya lalu terdakwa memanggil saksi korban, "Finus-Finus mari do", namun saksi korban dan kedua saksi tersebut tidak menghiraukannya sambil terus berjalan menuju ke dalam Kompleks Universitas Timor, namun terdakwa mengikuti saksi korban langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang terkepal hingga jatuh, lalu saksi korban berusaha berdiri lalu berbalik kearah terdakwa sambil bertanya "Kakak ada salah apa, Kakak", namun saat itu terdakwa mengatakan, "Banyak tanya Kau", sambil memukul saksi korban pada bagian bibir bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu memukul lagi saksi korban pada bagian hidung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali masing-masing dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan kedua saksi tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis menderita luka lecet pada sepertiga atas hidung, luka robek pada bibir bawah bagian dalam bentuk luka tidak beraturan, tepi tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 044/Visum/U/III/2012, tanggal 12 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. B. Theresia A. J. Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis, dibawah sumpah :---

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;-----
 - Bahwa saksi mengerti ia dipanggil kepersidangan sehubungan peristiwa pemukulan terhadap dirinya yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, sekitar pukul 14.30 Wita, tepatnya di Jalan raya depan gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Timor, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana peristiwa tersebut dialaminya pada saat ia sedang menuju kearah gedung fakultas tersebut ;-----
 - Bahwa kemudian ketika ia melintas di tempat kejadian, terdakwa sedang duduk didepan kantin yang terletak di pinggir jalan raya depan gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan tersebut ;---
 - Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang lalu memukul leher saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga ia terjatuh ;-----
 - Bahwa kemudian saksi bangun dan bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan: “*kakak saya salah apa?*” lalu dijawab terdakwa: “*banyak tanya kamu!*” ;-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memukul wajah saksi dengan mempergunakan tangannya tepat dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian hidung sebanyak 1 kali sehingga mulut saksi mengeluarkan darah ;-----
 - Bahwa kemudian setelah memukul saksi, terdakwa lalu pergi meninggalkan dirinya sedangkan saksi pergi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian ;-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Ermalinda Kai Mesa alias Linda dari jarak \pm 15 (lima belas) meter;-
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan mulutnya selama 2 (dua) hari ;--
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak membantahnya ;-----



2 Saksi Ermalinda Kai Mesa alias Linda, dibawah sumpah ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga denganya ;-----
- Bahwa saksi mengerti ia dipanggil kepersidangan sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rofinus Tejo Asuk Manesanulu yang dilihatnya didepan gedung fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 14.30 Wita ;-----
- Bahwa kemudian pada saat peristiwa tersebut terjadi ia sedang menuju ke arah fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dimana ketika itu sekitar jarak \pm 15 (lima belas) meter ia melihat terdakwa tanpa mengucapkan sepatah kata tiba-tiba langsung memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian leher sehingga mengakibatkan korban terjatuh ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban bangun dan berdiri lalu terdakwa kembali memukul wajah korban dengan tangan kanannya yang terkepal tepat dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan mulut korban mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kemudian setelah memukul korban, terdakwa lalu pergi dan saksi menghampiri korban selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian ;-----
- Bahwa menurut keterangan yang didengar saksi, terdakwa melakukan perbuatannya dibawah pengaruh minuman alkohol ;----
- Bahwa antara korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian, dimana terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain telah diajukan saksi-saksi di depan persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor 044/ Visum/ U/ III/ 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia A. J. Mulowato dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu tertanggal 12 Maret 2012 atas nama korban Rofinus Manesanulu, isi dari Surat Visum et Repertum tersebut dibacakan di depan persidangan, dimana dokter tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Visum et Repertum tersebut saksi-saksi membenarkannya dan terdakwa menyatakan tidak keberatan ;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar ketengan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti ia diperhadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukannya terhadap korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di Jalan raya depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor di Kilometer 9 Kelurahan sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;---
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk didalam kantin yang berada didepan kampus Universitas Timor sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban melintas didepan kantin tersebut lalu ia memanggil korban dengan mengatakan: “Rofis, Rofis mari dulu”, namun panggilan tersebut tidak dihiraukan olehnya dan terus berjalan ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan pergi beranjak dari tempat duduknya menuju ke arah korban, setibanya dari belakang tanpa berkata apa-apa lalu memukul korban dari belakang dengan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh ;-----
- Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan bertanya kepadanya dengan mengatakan: “kakak ada salah apa?”, lalu dijawabnya: “jangan banyak tanya kamu!” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memukul wajah korban dengan tangannya tepat dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan hidung sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukannya karena dia emosi sebab korban tidak menghiraukan panggilannya dan saat itu ia juga dibawah pengaruh minuman keras ;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal korban dan tidak pernah memiliki masalah dengannya ;-----
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mulut korban mengalami luka dan berdarah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti Surat Visum Et Repertum dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di Jalan raya depan gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Timor, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun bersama teman-temannya sedang duduk didepan kantin yang terletak di pinggir jalan raya dekat gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi ;-----
- Bahwa benar kemudian korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis melintas didepan kantin tersebut menuju kearah gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun memanggil korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias dengan berkata: “Rofis, Rofis mari dulu”, namun hal tersebut tidak dihiraukan olehnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun emosi dan pergi beranjak dari tempat duduknya menuju ke arah korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu dan, setibanya dari belakang tanpa berkata apa-apa lalu memukul korban dari belakang dengan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang hingga ia terjatuh ;-----
- Bahwa benar selanjutnya korban bangun dan bertanya kepada terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun dengan mengatakan: *"kakang saya salah apa?"* lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan: *"banyak tanya kamu!"* ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun kembali memukul wajah korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu dengan tangannya tepat dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali sehingga mulut korban mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar selanjutnya setelah memukul wajah korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis, lalu terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun pergi sedangkan korban melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya karena ia emosi dan juga dibawah pengaruh minuman alkohol ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mulut korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu mengalami luka sebagaimana dimaksud didalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 044/ Visum/ U/ III/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter B. Theresia A. J. Mulowato dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu tertanggal 12 Maret 2012 dimana dokter tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti dan Surat Visum Et Repertum yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal dimana terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1 Unsur Barang siapa ;-----

2 Unsur Melakukan penganiayaan ;-----

Ad. 1 Unsur **Barang siapa**.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kecakapan bertindak didalam hukum melakukan sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkannya. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 67 mengatakan yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum dimana yang memperoleh hak dan kewajiban tersebut hanyalah manusia atau orang. Didalam hukum pidana yang menjadi subjek hukum adalah mereka (manusia/orang) yang melakukan suatu tindak pidana, baik perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa **Matheus Amleni** alias **Theus** alias **Racun**, dimana identitasnya lengkap sebagaimana termuat didalam dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dari pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan terdakwa sendiri, sehingga tidak ada alasan pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dia (Terdakwa) orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi :-----

Ad. 2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, bahwa terdakwa mengerti ia diperhadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa pemukulan yang dilakukannya terhadap korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di Jalan raya depan gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timor di Kilometer 9 Kelurahan sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dimana saat itu terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk didalam kantin yang berada didepan kampus Universitas Timor sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi lalu terdakwa melihat korban melintas didepan kantin tersebut lalu ia memanggil korban dengan mengatakan: “*Rofis, Rofis mari dulu*”, namun panggilan tersebut tidak dihiraukan olehnya dan terus berjalan sehingga terdakwa emosi dan pergi beranjak dari tempat duduknya menuju ke arah korban, setibanya dari belakang tanpa berkata apa-apa lalu memukul korban dari belakang dengan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh, kemudian korban Rofinus Tejo Asuk Manesanulu alias Rofis berusaha bangun dan bertanya kepada terdakwa Matheus Amleni alias Theus alias Racun dengan mengatakan: “*kakak ada salah apa?*”, lalu dijawabnya: “*jangan banyak tanya kamu!*” ;-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ermalinda Kai Mesa alias Linda yang menerangkan bahwa setelah terdakwa memukul korban dari belakang hingga terjatuh lalu korban berusaha bangun, namun terdakwa kembali memukul wajah korban dengan tangannya tepat dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan hidung sebanyak 1 (satu) kali sehingga mulut korban mengalami luka dan berdarah sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 044/ Visum/ U/ III/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter B. Theresia A. J. Mulowato dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu tertanggal 12 Maret 2012 dimana dokter tersebut dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit;-
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak terpuji ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan berterus terang ;-----
- Bahwa korban telah memaafkan terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan terdakwa **Matheus Amleni** alias **Theus** alias **Racun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" :-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Matheus Amleni** alias **Theus** alias **Racun**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 yang terdiri dari **T. M. Limbong, SH**, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai ; Hakim Ketua Majelis, **Dian S. Kadarsih, SH., MH** dan **Agustinus S. M. Purba, SH., M. Hum** masing-masing bertindak sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Christina Manu**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jonathan S. Limbongan, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN S. KADARSIH, SH. MH

T. M. LIMBONG, SH

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.HUM

PANITERA PENGANTI

CHRISTINA MANU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)